



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

**Muhammad Ucok bin Sandiman**, tempat dan tanggal lahir di Barus, 1 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Komplek GKII Dusun Lingkungan VIII No.156, Kelurahan Aek Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Siti Rohani Jahra binti Bintua Sinaga**, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 9 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Komplek GKII Dusun Lingkungan VIII No.156, Kelurahan Aek Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 21 Januari 2021 dengan register Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2017 di Jalan SM. Raja Gang Ambaroba, Kelurahan Aek Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dengan wali nikah wali hakim bernama Moh. Kholbi Adnin dengan mahar berupa cincin 2 gram dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II antara lain yang bernama Musliadin Tanjung dan saksi II Nasrul;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 49 tahun, sementara Pemohon II berstatus janda dalam usia 44 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Buku Nikah Para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Ucok bin Sandiman) dan Pemohon II (Siti Rohani Jahra binti Bintua Sinaga) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Februari 2017 di Jalan SM. Raja Gang Ambaroba, Kelurahan Aek Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Sibolga selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**Subsider:**

Atau apabila Pengadilan Agama Sibolga berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga selama 14 hari, mulai dari tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Pemohon II hanya datang menghadap sidang pada tanggal 10 Februari 2021 dan pada persidangan selanjutnya, Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadap sidang tanpa dipanggil lagi dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sbga



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara ketentuan agama Islam sesudah tahun 1974 serta saat ini, Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tepat, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara ketentuan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara

Hal. 4 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Pemohon II hanya datang menghadap sidang pada tanggal 10 Februari 2021 dan pada persidangan selanjutnya, Pemohon II tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Pemohon II juga telah diperintahkan untuk datang menghadap sidang tanpa dipanggil lagi dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 148 R.Bg, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Menetapkan

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh kami M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Mulyadi Antori, S.HI dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan diluar hadirnya Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mulyadi Antori, S.HI

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Ari Ambrianti, SH

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag

Hal. 6 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sbga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sbga